

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁴⁶

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 25.

- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/M.KUKM./IX/2004 tentang Rukun, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - 5) Fatwa DSN 08/DSN-MUI/IV/2000: Musyarakah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku mengenai Bank Syariah
 - 2) Buku-buku mengenai *Baitul Mal Wa Tamwil*
 - 3) Buku-buku mengenai Akad *Musyarakah*
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: kamus hukum.
2. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan untuk memperoleh keterangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang pelaksanaan akad dengan sistem *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ialah di BMT Beringharjo Yogyakarta

D. Narasumber dan Responden

Ketua Pengurus atau Pengelola, *Customer Service* (CS) dan Administrasi dan Marketing dan Account Officer dan nasabah BMT Beringharjo Yogyakarta yang melakukan akad pembiayaan *Musyarakah*.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan sudah terkumpul, selanjutnya data diolah dan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan, selanjutnya dibandingkan dengan data sekunder kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan teori yang bersifat umum untuk menjelaskan hubungan dengan data-data lainnya. Untuk selanjutnya dirumuskan suatu laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu laporan yang memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan akad dengan sistem *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.